

## **EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH**

### ***EXECUTION OF MONEY IN LIEU OF CONVICT CORRUPTION BY THE HIGH ATTORNEY ACEH***

**Mohamad Ginanjar**

Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Aceh  
E-mail: mohamadginanjar24@gmail.com

**Dahlan Ali**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

#### **ABSTRAK**

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) mengatur bahwa: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi hal ini dapat dilihat dalam.” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 mengatur keadaan kondisional, apabila dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti jumlah barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Dengan demikian ketentuan yang mengatur penerapan jumlah Pembayaran uang pengganti, bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Masalah pokok penelitian ini ialah (1) Bagaimana mekanisme yang diterapkan guna melakukan penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi? (2) Apakah kendala yang dihadapi pihak eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara? (3) Apakah upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan apabila Terpidana tidak sanggup melakukan penggantian keuangan negara? Penelitian dan pengkajian ini bertujuan menjelaskan mekanisme yang diterapkan guna melakukan penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara, dan upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan apabila Terpidana tidak sanggup melakukan penggantian keuangan negara.

**Kata Kunci:** Pembayaran Uang Pengganti, Korupsi, Kejaksaan Tinggi Aceh.

#### **ABSTRACT**

*Article 18 Section 1 capital b Law Number 20 of 2001 about changes of legislation Number 31 of 1999 about eradication of corruption regulates that : “reimbursement as much as the properties gotten from the act of corruption”. The Handbill by the Supreme Court Number 4 of 1988 regulates conditionals condition if on the execution of reimbursement from the properties of the convict is insufficient, must be filled from the civil law court. Thus, the requirements which regulates the application of reimbursement summation is done to recover the state losses from criminal act of*

*corruption. The research main subjects are (1) What is the mechanism applied to conduct reimbursement of financial state in criminal act of corruption? (2) What are the obstacles faced by the executors in conducting reimbursement ? (3) What is the efforts performed by the Attorneys if the Convict cannot do the reimbursement ? This research study aims to explain the mechanism applied in conducting reimbursement of state finance in criminal act of corruption, the obstacles faced by the executors in conducting the financial reimbursement and the efforts done by the Attorney in the condition on the Convict fail to do financial reimbursement.*

*Keywords: Payment of Substitute Corruption, the High Attorney of Aceh.*

## **PENDAHULUAN**

Ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Penerapan uang pengganti yang telah berlaku terbukti belum efektif mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal karena pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara melalui ketentuan uang pengganti dalam undang-undang tersebut belum memenuhi tujuan hukum. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya Pemerintah dan Aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi yang telah lazim terjadi dalam kehidupan warga Negara Indonesia, untuk memberantasnya membutuhkan partisipasi nyata dari segenap lapisan masyarakat, berupa penyampaian bukti dan informasi. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama diharapkan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi, mulai dari upaya preventif hingga represif dalam membantu pihak penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.<sup>1</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertumpu pada jalur represif semata, karena tidak mungkin dapat menekan laju

perkembangan tindak pidana korupsi apabila hanya dengan mengajukan para koruptor ke Pengadilan. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menghukum pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak pejabat untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang disita akan dirampas untuk negara, dan denda.<sup>2</sup>

UUTPK memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK mengatur bahwa: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Pasal tersebut meliputi ketentuan yang mengatur penerapan jumlah Pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.<sup>3</sup>

Konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membuat jera Pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita. Pendapat tersebut di atas didasarkan pada kenyataan dalam praktik bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparaturnya penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi

---

<sup>1</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 210.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 220.

<sup>3</sup> Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan tiada Ujung*. Grafiti, Bandung, 2006, hlm. 7.

dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.<sup>4</sup>

Ditambah pula dengan prosedur lelang yang memakan waktu cukup lama karena sering kali tidak ada peminatnya, terutama berbentuk barang seperti kendaraan, perabot rumah tangga dan barang-barang lainnya. Di samping itu biaya pelelangan yang seringkali tidak dianggarkan sehingga menjadi beban jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Efektivitas ketentuan uang pengganti ini masih diragukan keberadaannya, layak untuk dipertahankan atau justru sebaliknya lebih baik dihilangkan dan lebih fokus kepada pidana badan. Karena sudah berulang kali pihak Kejaksaan akan menyita harta terpidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUTPK. Pasal 18 ayat (2), dan ayat (3) mengatur pula jika terpidana tidak membayar uang pengganti yang diwajibkan kepadanya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar sejumlah uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang telah ditentukan dalam putusan.

Konsekuensi bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka hartanya dapat disita oleh jaksa kemudian dilelang. Alasan ditambah hukuman pidananya karena tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

mempunyai harta yang cukup untuk mengembalikan kerugian negara, karena hartanya dari hasil korupsi tersebut sudah dipindahtangankan. Pidana tambahan berupa uang pengganti ini, terkesan seakan-akan sia-sia dimasukkan dalam tuntutan Jaksa, dikarenakan terpidana jarang sekali mengembalikan kerugian negara dengan membayar uang pengganti secara sukarela, sedangkan harta yang dimiliki juga tidak cukup untuk melunasi sejumlah uang pengganti sebagai kerugian negara yang telah ditentukan dalam putusan.

Akan tetapi apabila ditinjau dari sudut pandang penuntutan, keberadaan ketentuan uang pengganti ini masih layak untuk dipertahankan atau dapat dikatakan masih efektif, maka ketentuan uang pengganti tersebut masih efektif dan harus dilaksanakan. Kendalanya pada pelaksanaan eksekusinya, maka bisa saja tidak efektif karena setiap akan melaksanakan putusan Hakim selalu saja ada hambatan dalam mengambil uang sejumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana.

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil karena dalam perkara korupsi banyak terpidana tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut.

Di sini menunjukkan peran jaksa sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara. Namun pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksanaan tugas eksekusi uang pengganti keuangan negara mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya untuk penyelamatan harta negara, terpidana setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak lagi memiliki harta benda untuk disita oleh negara.

Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, terpidana hanya menjalankan pidana badan dan hukuman tambahan pidana badan sebagai penggantian keuangan negara yang tidak

dibayarkan oleh terpidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa penuntut umum tidak mampu untuk mencari harta terpidana apakah benar terpidana tidak memiliki harta atau disembunyikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat membuktikan lagi, karena semenjak terpidana ditahan JPU hanya berwenang menyita harta yang diduga hasil kejahatan korupsi, sedang harta pribadi terdakwa yang didapat secara sah lainnya Jaksa penuntut umum belum berwenang untuk melakukan penyitaan.

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, dari 5 kasus yang disidangkan dalam tindak pidana korupsi, hanya satu kasus yaitu dari Terpidana HK yang berhasil didapatkan uang pengganti. Sedangkan untuk kasus EH, SY, BK bin Alm MJ, dan Ns bin MN tidak berhasil didapatkan uang pengganti. Kondisi demikian menjadi kewajiban berat bagi jaksa untuk melakukan eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Selain menggunakan data kepustakaan, peneliti juga melakukan di lapangan, yang Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Aceh, karena lokasi ini ditemukan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum, Terpidana, Hakim Tipikor Banda

Aceh, Keuchik Gampong tempat Pelaku berdomisili dalam hubungannya dengan penyitaan kekayaan Terpidana dalam tindak pidana korupsi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara keseluruhan (*total sampling*). Dengan demikian maka yang menjadi responden adalah Jaksa Penuntut Umum (3 orang) dan terpidana tindak pidana korupsi (3 orang). Yang menjadi informan adalah Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh (2 orang) dan Keuchik gampong pelaku tindak pidana (4 orang).

Data untuk penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Sedangkan Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu responden dan informan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian, seluruhnya dianalisis secara sistematis dengan menggunakan logika pikir deduktif, melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis dipaparkan berbentuk uraian dan dituangkan dalam karya ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengertian Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia dinamakan dengan *Strafwetboek*. Perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Setiap rumusan tindak pidana mengandung perbuatan melawan hukum. Melawan hukum selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana, sehingga harus dibuktikan. Unsur Melawan Hukum merupakan unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karena unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan ada atau tidak tindak pidana korupsi.

Melawan hukum atau melanggar hukum, merupakan terjemahan dari "*Wederrechterlijk*". Doktrin tentang "*Wederrechterlijk*" terdapat 2 (dua) aliran besar yaitu: Aliran *Wederrechterlijk formil*, dan Aliran *Wederrechterlijk materiil*. Menurut Vos (dalam Martiman Prodjohamidjojo) bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis.

Bersifat melawan hukum formil bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus pula dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan. Jika tidak disebutkan dalam delik maka bukanlah delik.

Misalnya dalam tindak pidana korupsi perkataan "melawan hukum" hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata "secara melawan hukum" itu sendiri.

Pasal 3 ayat (1) UUPTPK, sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah "menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Demikian pula misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf a UUPTPK sifat melawan hukumnya direpresentasikan dengan perkataan "dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Sedangkan bersifat melawan hukum yang materiil, bahwa perbuatan itu selain melawan undang-undang memang dicela oleh masyarakat. Suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak dipandang tercela atau keliru bahkan patut oleh hukum tidak tertulis, maka bukan perbuatan melawan hukum. Menurut Moelyatno, disamping bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (disebut dengan *objective onrechtselemen*), juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum individual, atau batin orang itu sendiri (disebut *subjectieve onrechtselemen*).

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Kemudian di beberapa Negara digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang busuk, berkaitan dengan ketidak jujurannya seseorang di bidang keuangan. turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis *Corruption* dan Belanda *Corruptie (korrupctie)*. Dapat dinyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata *korrupctie* turun ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah: kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menjelaskan: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Berarti bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk seseorang pejabat Negara seperti penggelapan uang dalam kekuasaannya, penerimaan uang sogok dan cara lainnya sehingga merugikan keuangan negara.

Menurut UUPTPK bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan sebutan “setiap orang” yang artinya orang perorangan, korporasi dan pegawai negeri. Subjek hukum korupsi lainnya adalah korporasi, dalam hukum

pidana khusus yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum. Menurut pendapat Adami Chazawi bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu: (1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab. (2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab. (3) Jika korporasi sebagai pembuat, maka korporasi yang bertanggung jawab.

Sehingga dapat disimpulkan undang-undang mengatur mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana korupsi yaitu: manusia atau orang perorangan, suatu badan atau korporasi, dan Pegawai Negeri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penerapan unsur melawan hukum disini, baik unsur melawan hukum formil maupun unsur melawan hukum materiil yakni perbuatan yang melawan undang-undang secara formil maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam kehidupan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perluasan pengertian melawan hukum dalam penjelasan UUPTPK meliputi pula pengertian *onrechmatige daad* dalam hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehubungan dengan pembuktian ini, maka Mahkamah Agung pernah memutuskan suatu perkara yang penting yang menjadi patokan bagi peradilan di Indonesia, yakni diterimanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, di luar alasan yang menghapus sifat

melawan hukum yang tertulis di dalam KUHP, yaitu Putusan Mahkamah Agung No 42 K/Kr/1965. Tanggal 8 Januari 1966.

Pertimbangan dalam putusan ini ialah: “Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini, misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.”

Yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh”.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya bahwa akibat dari perbuatan itu tidak perlu harus sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin menyebabkan timbulnya kerugian negara, maka perbuatan pidana telah selesai dan sempurna dilakukan atau dengan kata lain telah terjadi tindak pidana korupsi.

### **Pengaturan tentang Pidana Korupsi**

Dasar hukum dari lahirnya peraturan di luar KUHP adalah Pasal 103 KUHP. Pasal ini menyatakan, “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang- Undang ditentukan lain.”

Dengan kata lain bahwa dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, berdasarkan Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Hal ini sejalan dengan maksud asas hukum pidana suatu bentuk aturan khusus mengenyampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) yang terdapat dalam KUHP.

Indonesia telah memiliki banyak instrumen hukum untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang seyogianya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit.

Undang-Undang tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan.

Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional.

Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset- aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penandatanganan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

Pada dasarnya dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengancam orang yang melakukan delik jabatan dengan pidana, pada khususnya delik- delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Namun ketentuan yang ada dalam KUHP kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, guna menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP perlu dibentuk Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Akhirnya dengan berlakunya Undang- Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Perampasan harta korupsi untuk Negara ini timbul akibat putusan hakim, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUKRI), disebutkan bahwa Jaksa adalah “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.”

Melihat Pasal 1 ayat (1) UUKRI tersebut, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu: sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mempunyai wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 30 undang-undang tersebut, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan pasal 270 KUHAP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP pasal 1 angka 6 huruf a dan b menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan Hakim. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu, dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor. Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika merujuk kepada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK: “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Instansi berwenang yang dimaksud, yaitu, BPK, BPKP, dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur tentang keadaan kondisional seperti tidak mampu membayar uang Pengganti, sehingga Kejaksaan Agung yang sulit menagih uang pengganti meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Oleh karenanya dikeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti. SEMA tersebut mengatur, apabila dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti jumlah barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan.

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai eksekutor. Peraturan perundang-undangan yang mencantumkan peran Kejaksaan di bidang hukum perdata antara lain adalah:

- a) Peraturan tentang Perkumpulan Berbadan Hukum (S.1870-64) yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar sebuah badan hukum dibubarkan (digugurkan) apabila badan hukum tersebut melakukan pelanggaran terhadap statute.
- b) *Koninklijke Besluit* (Firman Raja Belanda) Tahun 1922 No.522 yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mewakili Negara/Pemerintah dalam perkara perdata, baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun dalam kedudukan sebagai Tergugat.
- c) Peraturan Kepailitan (S.1905-217 Jo S.1906-348) yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

- d) HIR serta RBg, yang dalam Pasal 123 (HIR) dan Pasal 147 (RBg) menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mewakili Pemerintah di dalam perkara perdata.
- e) Peraturan Kepailitan (S.1905-217 Jo S.1906-348) yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

Undang-undang lain yang mencantumkan peran Kejaksaan di bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 110 undang-undang ini memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bagi dilaksanakannya pemeriksaan terhadap sebuah Perseroan Terbatas, sementara pasal 117 memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bagi dibubarkannya sebuah PT.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Kepailitan. Pasal 1 undang-undang ini memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.
- c) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Kejaksaan berupa pemberian bantuan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a) Peran Kejaksaan yang berupa pemberian bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dalam penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sangat dirasakan manfaatnya.
- b) Hampir semua Instansi Pemerintah pernah meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan, termasuk DPR dan MPR pun pernah menerima bantuan hukum dari Kejaksaan ketika digugat dalam perkara perdata oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

- c) Alasan utama dari penggunaan jasa bantuan hukum Kejaksaan adalah karena tidak dipungut *lawyer fee* maupun *succes fee*, kecuali biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme yang diterapkan Guna Melakukan Penggantian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, adalah penyelesaian secara non litigasi, prosedur hukum secara pidana yaitu proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda, melalui Gugatan Perdata.

Kendala yang dihadapi eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara berupa: Ketentuan Perundang-Undangan, peran JPN menggugat keperdataan terbatas pada kasus korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo. UUPTPK Nomor 20 Tahun 2001, sangat terbatas hanya pada kasus korupsi yang tunduk atau menerapkan ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama. Segi Kewenangan, pada dasarnya mengacu pada UUKRI dan aturan Jaksa Agung mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan tugas JPN. Kinerja Aparat, dalam mengajukan gugatan secara perdata masih kurang untuk eksekusi uang pengganti menjadi kewenangan dari subsistem kejaksaan. Serta kesulitan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan gugatan perdata terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan Negara.

Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan apabila terpidana tidak sanggup melakukan penggantian keuangan negara, meliputi: Penyelesaian dengan non litigasi yaitu penyelesaian diluar persidangan. Adanya penelusuran dan penyitaan asset kekayaan terhadap pelaku korupsi lebih awal. Menjadikan gugatan keperdataan sebagai upaya alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara. Serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa Pengacara Negara agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali

pendidikan dan keterampilan khusus berkaitan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Disarankan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan eksekusi uang pengganti, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Disarankan kepada Kejaksaan supaya melakukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa Pengacara Negara, sehingga dapat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan Internal Kejaksaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan tiada Ujung*, Grafiti, Bandung.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.